



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Irwan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak 18 Februari 1972, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jalan Pangeran Natakusuma Gang Sama Rukun Nomor 4 RT 002 / RW 043, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 20 Juni 2022 dengan Register Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NURJANAH di Pontianak pada tanggal 09 April 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.181/ 181/ IV / 99 tertanggal 09 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut diatas, telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung, salah satu diantaranya yaitu anak ketiga diberi nama FADHEELA ZULEIKA BALQIS, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 04 Desember 2010;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut di atas telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana daftar No.970/G/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tertulis atas nama FADHEELA ZULEIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon yaitu semula tertulis FADHEELA ZULEIKA ditambah dengan nama yang sehingga lengkapnya menjadi FADHEELA ZULEIKA BALQIS;
5. Bahwa untuk legalitas penambahan nama anak pemohon tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus memperoleh izin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang semula bernama FADHEELA ZULEIKA sehingga lengkapnya menjadi FADHEELA ZULEIKA BALQIS;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama anak pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051802720006, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171051106070024, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 970/G/2011, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 181/181/IV/99, bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mardiana Kumala Sari ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung istri Pemohon (adik ipar Pemohon);
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma Gang Sama Rukun Nomor 4 RT 002/RW 043 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurjanah;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurjanah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Muh. Fadri Romadhon, Khairur Rofiq dan Fadheela Zuleika;
 - Bahwa, nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Fadheela Zuleika;
 - Bahwa, nama anak Pemohon akan diganti menjadi tertulis dan terbaca Fadheela Zuleika Balqis;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis Fadheela Zuleika menjadi Fadheela Zuleika Balqis dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran pemuka agama untuk namanya diganti;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon dengan istri Pemohon;
2. Saksi Zariah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma Gang Sama Rukun Nomor 4 RT 002/RW 043 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurjanah;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurjanah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Muh. Fadri Romadhon, Khairur Rofiq dan Fadheela Zuleika;
 - Bahwa, nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah Fadheela Zuleika;
 - Bahwa, nama anak Pemohon akan diganti menjadi tertulis dan terbaca Fadheela Zuleika Balqis;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis Fadheela Zuleika menjadi Fadheela Zuleika Balqis dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran pemuka agama untuk namanya diganti;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang terdapat bukti surat adalah foto diri Pemohon dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma Gang Sama Rukun Nomor 4 RT 002/RW 043 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 970/G/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Fadheela Zuleika;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dengan nama Fadheela Zuleika Balqis dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran pemuka agama untuk namanya diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis "Fadheela Zuleika" dirubah menjadi tertulis dan terbaca "Fadheela Zuleika Balqis";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 970/G/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis Fadheela Zuleika dan dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran pemuka agama untuk namanya diganti menjadi Fadheela Zuleika Balqis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis "Fadheela Zuleika" sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 970/G/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menjadi tertulis " Fadheela Zuleika Balqis";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Ptk tertanggal 20 Juni 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan dibantu oleh **MAHYUS** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAHYUS

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 50.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,- +

Rp 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7